

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana



www.tojounaunakab.go.id



(0464) 21199



# BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2023

# TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TOJO UNA-UNA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

#### BUPATI TOJO UNA-UNA

# MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

- Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Laporan keuangan memuat:
  - Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan kinerja.

# Pasal 2

Laporan Realisasi Tahi	n Anggaran	2022	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1
ayat (1) huruf a, sebaga	berikut:						

a.	Pe	ndapatan	Rp	1.074.201.379.064,12		
b.	Ве	lanja	Rp	1.098.746.542.277,00		
		Surplus/(De	efisit)		Rp	24.545.163.212,88
C.	Pe	mbiayaan				
	1.	Penerimaan	Rp	94.539.994.594,38		
	2.	Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00		
		Pembiayaan N	etto		Rp	92.539.994.594,38

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 67.994.831.381,50

# Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

a.	Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp44.441.027.454,12
	dengan rincian sebagai berikut:

Selisih lebih/(kuran	g) Rp	44.441.027.454,12
2. Realisasi	Rp	1.074.201.379.064,12
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.029.760.351.610,00

Selisih Anggaran Dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp23.253.803.927,00

Selisih lebih/(kurang	g) Rp	23.253.803.927,00
2 Realisasi	Rp	1.098.746.542.277,00
	Rp	1.122.000.346.204,00

Anggaran Dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah 831.381,12 dengan rincian sebagai berikut:

| Rp (92.239.994.594,00)
| Rp (24.545.163.212.88)
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 67.694.831.381,12

Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,38

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp 94.539.994.594,00 perubahan

 Rp
 94.539.994.594,38

 Selisih lebih/(kurang)
 Rp
 0,38

- e. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp 2.300.000.000,00 perubahan 2. Realisasi 2.000.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp f. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp300.000.000,38 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 92.239.994.594,00
  - 2. Realisasi 92.539.994.594,38 Rp

Selisih lebih/(kurang) Rp 300.000.000,38

# Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran I	Lebih Awal		Rp	94.539.994.594,38
b. Penggunaan SA	L sebagai	Penerimaan	Tahun Rp	94.539.994.594,38
Berjalan				
			Jumlah Rp	0.00
c. Sisa Lebih/Kuran	ng Pembiaya	an Anggaran	(SiLPA) Rp	67.994.831.381,50
d. Koreksi Kesalaha	n Pembuku	an Tahun	Rp	0,00
Sebelumnya				
e. Lain-lain			Rp	0,00
	Saldo A	nggaran Lebi	h Akhir Rp	67.994.831.381,50

#### Pasal 5

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang sempai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 2.138.697.957.718,79
h Jumlah Kewajiban	Rp 20.698.685.959,20
a Jumlah Ekuitas Dana	Rp 2.117.999,271.759,59

## Pasal 6

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, was tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai

be	nkut:				
2.	Kegiatan Operasional				
	1. Pendapatan	Rp	995.860.432.814,61		
	2. Beban	Rp	936.302.384.478,06		
	Surplus/(d	efisit)	Kegiatan Operasional	Rp	59.558.048.336.55
b.	Surplus/Defisit Kegiata	an Noi	n Operasional		
	1. Surplus	Rp	0,00		
	2. Defisit	Rp	11.328.544.720,14		
	Jumlah Surplus/Defisi	t Kegi	atan Non Operasional	Rn	(11.328.544.720.14)

# c. Pos Luar Biasa

1.	Pendapatan	Luar Biasa	Rp	0,00
0	Dahan Luan	Diago	Des	0.00

2. Beban Luar Biasa Rp 0,00

Jumlah Pos Luar Biasa Rp 0,00 Surplus Defisit-LO Rp 48.229.503.616,41

# Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

cui.	idir jarig beramini banipar dengan or besember raman		ocoagai ocimiat.
a.	Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp	95.038.635.491.10
b.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	169.149.556.519,12
c.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp	(195.694.719.732,00)
d.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp	386.238.446,00
f.	Saldo Akhir Kas BUD Per 31 Desember Tahun 2022	Rp	68.879.710.724,22
g.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	11.596.000,00
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
i.	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp	76.771.462,25
j.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	Rp	3.658.343.740,93
k.	Saldo Akhir Kas BOS	Rp	40.995.740,00
1.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	657.470.084,83

# Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

Rp. 2 042 919 829 974 18

a.	Ekultas Awai	rch	2.072.919.029.917,10
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	48.229.503.616,41
c.	Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan	1	
	mendasar		
	1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
	2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
	3. Lain-Lain	Rp	26.849.938.169.00
d.	Ekuitas Akhir	Rp	2.117.999.271.759,59

# Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun anggaran 2022 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas laporan keuangan.

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX, terdiri atas:

a Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis

pendapatan belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil

dan sub kegiatan beserta keluaran;

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran III : Laporan Operasional;

d Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI : Laporan Arus kas;

Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan (mandatory spending);

Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);

Lampiran XXI.4: Ringkasan Realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;

Lampiran XXI.6 : Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah

Lampiran XXI.7 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan Stunting; dan

Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepataan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- - Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX; dan
- Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Daerah dalam Lampiran XX.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak

#### Pasal 12

Bedan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah 15 Mei 2023.

#### Pasal 13

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 9 Agustus 2023 BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY

Tundangkan di Ampana Tundangkan di Ampana Tundangkan di Ampana Tundangkan di Ampana

SERRETARIS DAERAH
ABUPATEN TOJO UNA-UNA,

SOVIANUR KURE

DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 4

DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI